



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 2 oktober 2022, h. 97-117

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif

Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R

Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Muhammad, Wahidin: Analisis Kasus Perceraian akibat Pandemi Covid-19 di Selangor (Studi kasus di jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor)

ANALISIS KASUS PERCERAIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI SELANGOR (Studi Kasus di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)

Muhammad Fadhil Bin Rozlan¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: m.fadhilrozlan97@gmail.com

Homor HP: 082172051539

Wahidin²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: wahidin@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pernikahan dalam agama Islam merupakan suatu perbuatan ibadah. Semua manusia yang melangsungkan pernikahan akan dijamin oleh Allah rezeki, kebahagiaan serta pahala yang berlipat ganda. Adapun tujuan pernikahan ialah untuk melampiaskan syahwat, meneruskan keturunan serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Akan tetapi tidak semua pernikahan berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang telah menikah memutuskan untuk bercerai disebabkan oleh beberapa faktor. Banyak faktor yang dapat melatarbelakangi perceraian tersebut, namun perceraian harus sesuai dengan alasan dan ketentuan hukum Islam. Adanya virus Corona dapat mengubah semua aspek dalam kehidupan masyarakat. Sehingga memiliki dampak dalam aspek pernikahan, yaitu berpengaruh pada permohonan perceraian. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 6 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor dan 3 orang narasumber yang bercerai (suami/istri) pada masa pandemi. Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian adalah bahwa selama masa pandemi Covid-19 kasus perceraian di Jabatan Kehakiman

Syariah Selangor mengalami peningkatan. Namun penyebab dari perceraian tersebut tidak bisa dikatakan secara spesifik dampak dari Covid-19, karena pasangan suami istri telah mengalami perdebatan juga sebelum masa pandemi. Hanya saja perdebatan dan perselisihan semakin sering terjadi dan berujung pada perceraian. Faktor yang mendominasi perceraian pada masa Covid-19 ialah perselisihan yang terus menerus dan faktor ekonomi sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam perceraian suatu perbuatan yang halal dan boleh-boleh saja, asalkan alasannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Analisis, Perceraian, Pandemi Covid.

Abstract

Marriage in Islam is an act of worship. All humans who get married will be guaranteed by Allah sustenance, happiness and double reward. The purpose of marriage is to vent lust, continue offspring and to create a sakinah, mawaddah and warahmah family. However, not all marriages go as expected. Not a few married couples decide to divorce due to several factors. Many factors can be behind the divorce, but the divorce must be in accordance with the reasons and provisions of Islamic law. The Corona virus can change all aspects of people's lives. So that it has an impact on the aspect of marriage, which affects the application for divorce. The formulation of the problem in this thesis is what are the factors that cause divorce in the Selangor Sharia Justice Department and how is the review of Islamic law on divorce cases in the Selangor Sharia Justice Department. This research is in the form of field research. The method used is descriptive qualitative. The sources used include primary sources, namely: conducting interviews with 6 people consisting of 3 employees at the Selangor Sharia Justice Department and 3 resource persons who were divorced (husband/wife) during the pandemic. Secondary sources are books related to the discussion in this study. The results of the study were that during the Covid-19 pandemic, divorce cases at the Selangor Sharia Justice Department increased. However, the cause of the divorce cannot be said to be specifically the impact of Covid-19, because the husband and wife have also experienced debates before the pandemic. It's just that debates and disputes are increasingly common and lead to divorce. The factors that dominate divorce during the Covid-19 period are continuous disputes and economic factors that result in domestic violence. In Islamic law, divorce is a lawful and permissible act, as long as the reasons are in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Analysis, Divorce, Covid Pandemic.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹

Perkawinan juga diperlukan dengan tujuan untuk lebih memperluas hubungan keluarga antara keluarga pria dan wanita. Dengan perkawinan juga dapat lebih mengembangkan masyarakat dengan keturunan dan keturunan yang soleh. Islam juga memberikan tuntunan bagi kaum muda yang ingin menikah dengan tujuan melindungi diri dari dosa dan maksiat, namun khawatir rezekinya cukup atau tidak untuk menghidupi keluarga. Dalam hal ini, jika usaha mencari rezeki dilakukan dengan tertib sesudahnya, yakinlah bahwa rezeki akan dipermudah melalui perkawinan.²

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat An-nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

[263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

[264] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.³

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tersebut sehingga dalam al-Qur'an dan hadits terdapat sejumlah ayat dan dalil baik secara langsung maupun tidak langsung yang berbicara mengenai masalah pernikahan. Dalam hidupnya

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.9.

² *Ibid*

³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 61, Al-Qur'an Word

manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Namun tidak semua pernikahan akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak juga pasangan suami istri yang telah menikah akhirnya memutuskan untuk bercerai karena adanya suatu persoalan yang tidak bisa diperbaiki lagi.

Putusnya pernikahan yang disebabkan oleh kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.⁴ Sedangkan putusnya pernikahan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

Sikap terbaik saat menghadapi perceraian adalah selalu berpikir positif dan optimis bahwa kemungkinan kegagalan ini adalah peluang bagi diri sendiri. Kesabaran itu penting dalam kehidupan berumah tangga baik dengan diri sendiri maupun pasangan. Bagi pengantin baru apalagi karena segala sesuatu yang baru butuh waktu untuk menyesuaikan. Padahal, pernikahan itu sendiri membawa sesuatu perubahan baru dalam hubungan yang dibangun.

Allah SWT berfirman didalam Surah Al-Baqarah Ayat 216 :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

216. diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁵

Kata cerai jika dirujuk ke dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, sebagai kata kerja (*v*) ia bermakna; pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Sebagai kata benda (*n*) bermakna; perpisahan, perihal bercerai antara suami istri, perpecahan. Sedangkan jika kata cerai dibubuhi awalan menjadi bercerai, maka maknanya adalah; tidak bercampur (berhubungan,bersatu,dst) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).⁶

⁴ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang:PT. Rambang Palembang, 2006), h. 108.

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 34, Al-Qur'an Word

⁶Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta:Balai Pustaka,2007),h. 185

Secara *fiqhiyyah*, kata cerai dikenal dengan istilah *ath-thalaq*, yang berarti melepaskan tali (*hal al-qaid*),⁷ maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Adapun dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkahwinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri). Jika dirujuk kedalam kitab-kitab fiqh, maka kata cerai atau *thalaq* berarti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami istri.⁸

Allah mensyari’atkan pernikahan untuk mendirikan kehidupan suami istri yang mapan, dibangun atas kecintaan dan kasih sayang diantara keduanya, saling menjaga kehormatan pasangannya, mendapat keturunan dan sebagai penyalur syahwat.⁹

Apabila tujuan-tujuan tersebut ada yang ternodai ataupun rusak salah satunya yang disebabkan oleh buruknya akhlak salah satu dari suami-isteri, adanya kebiasaan yang tidak disukai atau buruknya hubungan diantara pertikaian terus menerus yang menjadikan kehidupan suami-isteri mereka menjadi berat, apabila permasalahannya telah sampai pada batas ini, Islam telah mensyari’atkan suatu rahmat kepada pasangan tersebut dengan sebuah jalan keluar, yaitu talak (perceraian).¹⁰

Allah SWT telah berfirman didalam Surah Ath-Thalaaq Ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ اِلَّا اَنْ يٰٓاتَيْنِ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا ﴿١﴾

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].

⁷ Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-A’in*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah,t.th), h. 112

⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.6

⁹ Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif., *Ringkasan Fiqih Islam*, (Indonesia, 2012), h.46.

¹⁰ *ibid*

[1481] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

[1482] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

[1483] Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali."¹¹

Talak (perceraian) ber hukum mubah ketika dia diperlukan, seperti ketika buruknya akhlak seorang isteri, atau karena buruknya pelayanan. Sementara itu, talak (perceraian) diharamkan ketika tidak diperlukan, seperti ketika kehidupan pasangan suami isteri mapan. Talak bisa dianjurkan ketika dalam keadaan darurat, seperti keadaan isteri yang tersiksa jika terus hidup bersama suami tersebut, atau karena dia sangat membenci suaminya, dan lainnya.¹²

Perceraian terjadi karena berbagai macam faktor, sehingga menjadi alasan bagi suami maupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.¹³ perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti suami isteri yang disibukkan dengan pekerjaan, tingginya kebutuhan hidup, privasi terbuka bebas.

Pandemi Covid-19 merupakan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, ketidaksiapan masyarakat membuat pola hidup mudah stress dan cenderung emosional. SARS-CoV-2, virus corona baru yang berasal dari Wuhan, kini telah ditambahkan ke daftar virus yang mengancam manusia. Virus ini telah menyebabkan wabah penyakit pneumonia yang parah di seluruh dunia, bernama COVID-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengundang tantangan bagi sektor ekonomi global. Bahkan berdampak signifikan pada segmen sosial global, terutama pada institusi keluarga dan pernikahan.

Pandemi Covid-19 mengubah pola pikir masyarakat, karena harus tetap berada di dalam rumah. Awalnya hubungan keluarga terjalin baik, harmonis dan romantis karena sebelum itu masing-masing sibuk dengan aktifitas di luar rumah. Tetapi karena adanya pandemi, lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan, sehingga muncul masalah kecil dalam rumah tangga.

Kasus perceraian di Malaysia mencatatkan bahwa adanya peningkatan yang luar biasa sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diterapkan selama masa Covid-19. Bahkan, tren kenaikan tersebut juga

¹¹ Depatemen Agama RI, *op.cit.*, h. 558, Al-Qur'an Word

¹² Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif, *op.cit.*, h.48

¹³ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkembang Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 330.

diperkirakan akan terus berlanjut ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) diterapkan di beberapa negara bagian.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), disebabkan Penulis menemukan kasus disana.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang hendak diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan mendapatkan teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi di pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.¹⁵ Objek penelitian ini adalah masyarakat di seluruh Selangor yang telah bercerai sepanjang tempoh pandemik Covid-19. Objek penelitian ini pula adalah dampak pandemik Covid-19 terhadap sesebuah rumah tangga.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dari penelitian ini adalah Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai di Hakim Syariah Selangor (JAKESS). dan 3 orang narasumber yang bercerai (suami/istri) pada masa pandemi ini.

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Dokumentasi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Covid-19

Ketahanan keluarga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lain, seperti halnya aspek sosial seperti hubungan antar pasangan bagi sebagian orang. Pada saat pandemi covid-19 keluarga mengalami goncangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghadapi situasi baru dan kurangnya

¹⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1, h.20.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h. 32.

persiapan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan ketahan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau istri tidak mau menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya perselisihan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan akhirnya pilihan untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait yang terjadi pada masa covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Pada tahun 2020, yaitu tepat pada awal masa pandemi *covid-19*, tingkatan kasus perceraian di beberapa daerah dan negara ada yang mengalami peningkatan, sama halnya yang telah terjadi pada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), beberapa kasus perceraian pada saat pandemi *Covid-19* justru mendapati peningkatan. Banyak faktor yang melatarbelakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang di peroleh dari Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dan wawancara dengan dua informan dari penelitian ini, di ketahuinya bahwasanya yang menjadi faktor signifikan terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak adanya harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Tabel 1
Perbandingan Kasus Perceraian

No	Tahun	Perkara Cerai	Jumlah
1	2019	Cerai Talak	266
		Cerai Gugat	74
2	2020	Cerai Talak	295
		Cerai Gugat	115
Total			750

Sumber data : *Pendaftaran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)* ¹⁶

Perbandingan kasus perceraian dari sebelum terjadinya Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19 peneliti membandingkan data perkara perceraian tahun 2019 tercatat bahwa sebanyak 340 (Tiga Ratus Empat

¹⁶ Sumber Data : Pendaftaran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) diperoleh pada Tanggal 14 September 2021

Puluh)¹⁷, dari jumlah perkara perceraian tersebut cukup tinggi. Padahal sebelum dilakukan akad nikah terlebih dahulu kedua calon suami istri dituntut untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahma melalui bimbingan Pra Nikah. Tujuannya bimbingan pra nikah agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.

Tabel 2
Perbandingan Jumlah Kasus Perceraian

No	Tahun	Perkara Cerai	Jumlah
1	2019	Cerai Talak	74
		Cerai Gugat	266
2	2020	Cerai Talak	115
		Cerai Gugat	295
3	2021	Cerai Talak	43
		Cerai Gugat	198
Total			991

Sumber data : *Pejabat Pendaftaran Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)*¹⁸

Selama masa pandemi Covid-19 Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) memberlakukan prosedur pengajuan permohonan perceraian melalui media online dan juga persidangan melalui zoom atau daring, yang mana penulis merasa masyarakat tidak ingin merasa kerepotan karena masih banyak yang gagal atau sama sekali tidak memahami teknologi seperti sekarang ini, namun hal itu tidak dapat dinilai suatu tindakan yang salah. Dewasa ini perceraian terjadi di masa pandemi mengalami peningkatan walaupun hanya signifikan dari sebagaimana data Tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan perbandingan data Tahun 2020.

Dapat dilihat penyebab terjadinya perceraian yang berperkara di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) sebagai berikut:

¹⁷ Sumber Data: Pendaftaran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) Tentang Laporan Percerain Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)2019 Laporan ini Sebelum Pandemi Covid-19 Melanda Malaysia, Tentu ada perbedaan kasus dan penyebab terjadinya Perceraian di kota Selangor

¹⁸ Sumber Data : Pejabat Pendaftaran Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) diperoleh pada Tanggal 14 September 2021

Tabel 3
Faktor-Faktor Perceraian Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)

o	Faktor-Faktor Perceraian	Tahun	Jumlah
1	Perselisihan	2020	262
		2021	119
2	Ekonomi	2020	35
		2021	12
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	2020	42
		2021	32
4	Mabuk	2020	2
		2021	7
5	KDRT	2020	10
		2021	5
6	Di Hukum Penjara	2020	2
		2021	3
7	Poligami	2020	1
		2021	1

Sumber data : *Pejabat Pendaftaran Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)*¹⁹

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan kasus perceraian. Tingginya perceraian terjadi karena adanya perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Malaysia, khususnya di Kota Selangor.

Berdasarkan wawancara dengan YAA Dato' Muhammad Adib Bin Husaini sebagai Ketua Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), menyatakan bahwa "Kasus perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman. Dengan adanya pandemi Virus covid-19 dan perubahan nilai-nilai sosial tersebut, sangat mengejutkan ketika tingkat perceraian yang diajukan isteri terhadap suami jauh lebih tinggi. Kenyataan ini terjadi karena banyaknya faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi, perselisihan pendapat terus-menerus, dan meninggalkan sebelah pihak.

Perubahan sosial masyarakat yang membuat angka perceraian dewasa ini meningkat tajam. Banyaknya pasangan suami isteri yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan tetap, gaji yang tidak mencukupi, usaha yang dijalankan tidak laku, dan bahkan banyak isteri yang berkerja sehingga membuat mereka kini tidak banyak bergantung pada suami. Isteri sekarang berani untuk hidup sendiri, berbeda dengan dahulu ketika isteri lebih banyak bergantung kepada suami".²⁰

¹⁹ Sumber Data : Pejabat Pendaftaran Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) diperoleh pada Tanggal 14 September 2021

²⁰ YAA Dato' Muhammad Adib Bin Husaini , Ketua Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan YA Salehan Bin Yatim sebagai Ketua Pendaftar, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) , menyatakan bahwa peningkatan perceraian yang terjadi di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) pada masa pandemi Covid-19 ini dominannya ialah cerai gugat. Sebelum dan sesudah adanya Covid-19 perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hanya saja pada masa ini, penyebab dari perceraian yang tinggi yaitu dampak dari masa pandemi Covid-19. Dapat dilihat saat ini terjadi perubahan situasi, karena biasanya suami yang menceraikan isteri, sekarang isteri yang menggugat suami. Hal demikian dapat saja terjadi karena pengaruh kehidupan sosial yang di sebabkan oleh adanya virus Corona atau Covid-19, pengaruh sosial tersebut misalnya infotainment/media massa.

Hal ini memunculkan fenomena yang menimbulkan penafsiran bahwa pihak isteri telah memiliki kesadaran cukup tinggi dalam menuntut hak kepada suami. Mereka tidak ingin seterusnya dijadikan sub ordinat yang hanya menerima sesuai keinginan suami. Pengaruh gander atau meningkatnya pengetahuan hukum perempuan merupakan potensi besar yang memotivasi isteri berani mengajukan cerai gugat, kaum perempuan saat ini memiliki pemikiran lebih kritis karena mereka sudah biasa dengan perkawinan.

Hak untuk mengajukan gugat cerai kepada suami, isteri dalam ranah hukum memberi peluang bagi kaum perempuan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Perempuan sebagai isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Alasan inilah yang umumnya melatarbelakangi isteri mengajukan cerai ke Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)²¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber Ummi Nur Hawa Binti Kasim menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga narasumber dengan mantan suaminya mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan 7 tahun 2019, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam memuncak terjadi pada bulan 5 tahun 2020 yaitu pada masa pandemi Covid-19. Perselisihan terjadi dikarenakan suami tidak memperdulikan anaknya secara lahir dan batin, dan tidak memberikan kasih sayang dan perhatian seorang ayah terhadap anak, sering mengeluarkan katakata kasar dan menghina keluarga dan saya.

Dapat dikatakan suami depresi oleh tekanan dan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga berpengaruh pada psikis suami yang berakibatkan pertengkaran terus menerus tanpa

²¹ YA Salehan Bin Yatim, Ketua Pendaftaran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

kemungkinan untuk rukun kembali. Pertengkaran yang terus menerus terjadi sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut belum pernah terjadi sebelum adanya masa pandemi Covid-19, namun bisa dikatakan memuncaknya pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga narasumber dan mantan suami yaitu pada masa pandemi Covid-19 ini.²²

Selanjutnya wawancara dengan narasumber Nur Afifah Binti Wahab sebagai penggugat, menyatakan bahwa puncak keretakan yang terjadi didalam hubungan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan oleh pertengkaran karena mantan suami tidak membiayai saat melahirkan sehingga membuat narasumber ingin berpisah tempat tinggal dengan mantan suami, sebelum Covid-19 hubungan rumah tangga narasumber dengan mantan suami masih baik-baik saja, namun pada akhir tahun 2019, kebutuhan rumah tangga meningkat, harga pokok dan pangan juga meningkat, sehingga banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi, dan mantan suami narasumber tidak pernah terbuka masalah pendapatan upah, hubungan dengan suami sudah tidak baik saja, disamping itu narasumber tidak membiayai kehidupan narasumber dan kebutuhan anak tidak dinafkahi oleh mantan suami, sehingga narasumber harus menghidupi dirinya sendiri dan menafkahi seadanya terhadap anaknya, oleh karena itu perceraian yang terjadi pada rumah tangga narasumber dan mantan suaminya berpengaruh akibat dari adanya masa pandemi Covid-19, karena pada masa pandemi inilah puncak keretakan rumah tangga narasumber terjadi.²³

Senada dengan kedua narasumber diatas, Muhammad Irman Hakim bin Abdullah selaku narasumber mengatakan faktor penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan juga ekonomi yang semakin sulit. Karena pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam bekerja dan juga banyak yang mengalami pemberhentian. Namun istri tidak bisa memahami kondisi tersebut, istri berfoya-foya tidak bisa mengatur keuangan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan adanya peningkatan pada perceraian, peningkatan perceraian tersebut seiring dengan terjadinya masa pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 2 tahun hingga saat ini. Dari hasil penelitian, ada beberapa faktor penyebab perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) yaitu :

1. Pertengkaran

²² Ummi Nur Hawa Binti Kasim, Penggugat, *Wawancara*, Tanggal 13 September 2021.

²³ Nur Afifah Binti Wahab, Penggugat, *Wawancara*, Tanggal 10 September 2021.

²⁴ Muhammad Irman Hakim bin Abdullah, Penggugat, *Wawancara*, Tanggal 20 September 2021.

Pertengkaran terus menerus Perkawinan yang terjalin karena adanya ikatan suami istri, hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan baik dan mulus, pasti terdapat permasalahan yang sebelumnya tidak diinginkan. Ketika suatu perkawinan disertai dengan pertengkaran, perselisihan atau percekocokan, merasa tidak bahagia seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri status perkawinan, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan itu.

Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang Hakim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) Ayat 128.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian. Perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS). Perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, tetapi karena suami istri tidak mampu hidup di tengah perbedaan yang ada di antara mereka, dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri.

Rumah tangga tidak bisa terhindarkan dari persoalan, yang dibutuhkan ketenangan, kedewasaan dan kecakapan dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Rumah tangga adalah ujian besar terhadap suami dan istri, jika rumah tangganya tidak mampu atau tidak sanggup menjaga dan mempertahankannya maka akan berakhir dengan perceraian.

Berkenaan dengan itu jumlah perkara perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) berdasarkan laporan Tahun 2020 berjumlah 262 (Dua Ratus Enam Puluh Dua), Kemudian laporan Tahun 2021 sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas). Jika di total Jumlah perkara perceraian diakibatkan perselisihan, pertengkaran masa pandemi Covid-19 perkara perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) sebanyak 381 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu) kasus.

Rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap pasangannya yang sering mengajak bertengkar. Sebagaimana Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) menyampaikan hasil wawancara peneliti bahwasanya faktor perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian tidaklah jauh dari masalah keuangan: Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi penyebabnya adalah tidak jauh dari masalah keuangan, seorang istri merasa tidak terpenuhi keuangan rumah tangganya dan suami memiliki penghasilan yang kecil atau tidak menentu hal inilah menjadikan konflik keluarga karena perceraian. Kemudian kami juga menemukan masalah perselingkuhan, terkadang perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami namun bisa juga istri, hal ini juga salah satu pemicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Ada yang karena mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga, sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman sehingga rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan. Ada juga karena mandul atau belum bisa memberi keturunan. Inilah salah faktor yang membuat perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian sering terjadi”

Masa pandemi Covid-19 tidak jarang seseorang terutama suami dan istri yang sedang berumah tangga merasakan dampak negatifnya. Banyaknya kasus kehilangan pekerjaan dan berkurangnya penghasilan menjadi alasan terjadi peningkatan perceraian. Dalam hal ini peneliti sangat prihatin, timbulnya ketidakharmonisan hubungan suami adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai.

Ketidakharmisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku

lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga mengalami kendala sulit. Penyebab masalah ekonomi ini karena kedua hal yaitu: Pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini; Kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.

Ekonomi adalah penunjang kehidupan, jika dalam rumah tangga ekonomi bermasalah memungkinkan akan timbul masalah besar, di masa pandemi hampir semua lapisan masyarakat mengalami krisis keuangan, jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Kota selangor sebelum dan saat pandemi terdapat menurun. Faktor tersebut berembes ke dalam rumah tangga. Dalam hal ini peneliti beranggapan penyebab terjadinya perceraian juga bagian dari faktor ekonomi. Sebagaimana peneliti mengacu pada keterangan wawancara kepada Ketua Hakim dalam keterangannya mengatakan:

“Faktor ekonomi cukup dominan mengenai masalah perceraian, adapun pada saat pandemi Covid-19 faktor ekonomi yang terjadi karena banyaknya karyawan yang kena berhenti, dan macetnya usaha-usaha masyarakat. Beberapa kasus perceraian diakibatkan dampak Covid-19 yang mana mereka kena berhenti dari pekerjaannya, sehingga tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga, ditambah dengan seorang istri yang tidak bisa menerima cobaan tersebut, kebutuhan menjadi alasan mendasar untuk tidak terpenuhinya keperluan rumah tangga, maka dari itu mengajukan perkara perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)²⁵

Sebagaimana keterangan di atas merupakan salah satu bentuk bahwa pandemi Covid-19. Perkara perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) sebagian dikarenakan faktor perselisihan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan poligami juga termasuk. Pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian keluarga, meskipun banyak dari masyarakat Kota Selangor berpenghasilan

²⁵ YAA Dato' Muhammad Adib Bin Husaini, Ketua Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

bulanan . Akan tetapi bukan berarti, bahwa dengan gaji bulanan dapat mencukupkan kebutuhan rumah tangga.

3. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang menyerang manusia, akibat wabah ini kasus kematian di dunia mengalami peningkatan, hal serupa juga terjadi di Selangor. Peneliti memperoleh informasi terdapat beberapa kasus perceraian diakibatkan putusnya hubungan suami istri karena salah pihak meninggal dunia. Namun menjadi kendala peneliti mengenai perceraian bahwa secara detail peneliti tidak menemukan perkara perceraian kematian yang diakibatkan Wabah Covid-19. Sementara Perkara perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) berjumlah 74 (Tujuh Puluh Empat).

Menurut peneliti privasi keluarga penting untuk terjaga, sebab wabah pandemi selain menyebabkan kematian juga menjadi stigma buruk ditatanan kehidupan sosial bermasyarakat kita. Sekaitan dengan peristiwa seorang perempuan di Kota Selangor yang pertama kali dinyatakan positif dan mendapat stigma buruk baik itu di ruang publik maupun di media sosial dan media cetak. Berangkat dari problem ini peneliti memahami betul bahwa kasus kematian diakibatkan dengan wabah Covid-19 secara pastinya tidak menemukan informasi detailnya.

4. Mabuk

Seorang yang sedang, mempunyai jiwa yang tidak stabil dan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama oleh karenanya wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami dan istri. Perbuatan mabuk merupakan perilaku yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan juga dapat dijadikan salah satu alasan untuk melakukan pengakhiran hubungan perkawinan atau perceraian. Wawancara peneliti dengan Hakim mengatakan:

Salah satu penyebab terjadinya perceraian itu adalah minuman keras (miras). Karena minuman itu menyebabkan perselisihan, pertengkaran dan juga penganiayaan. selain menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Minuman keras juga itu dapat menyebabkan tidak dapat memberikan nafkah, serta menyebabkan gangguan dari pihak ketiga atau perselingkuhan²⁶

Perbuatan pemabuk menjadi faktor pemicu pertengkaran, perselisihan yang terus menerus dalam hubungan keluarga. Informasi yang peneliti peroleh dari Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) terdapat sebanyak 9 (sembilan) perkara perceraian pada

²⁶ Rosmahwati binti Shamsuri, Hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), Wawancara, Tanggal 3 Agustus 2021.

Tahun 2021 yang diakibatkan suami kerap mabuk saat pulang rumah. Seorang suami yang mempunyai kebiasaan mabuk menjadikan dirinya malas untuk bekerja dan cenderung bersikap keras kepala atau tempramental terhadap orang lain. Selain itu, pemicu yang menjadikan seseorang mempunyai kebiasaan emosional karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulannya. Jika kebiasaan manusia timbul sifat temperamental tidak bisa berubah dan sudah tidak terwujud rasa bahagia dan tenteram di dalam rumah tangga, maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami dan istri.

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah dan warahmah merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai perjanjian yang suci yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataan perkawinan seringkali harus putus di tengah jalan yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adanya perbuatan yang dilakukan adanya kekejaman dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salahsatu pihak yakni suami atau istri. Hal ini sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada ketua Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) yang mengatakan:

Faktor internal itu sendiri dari keadaan pasangan suami istri bisa itu kemudian bersamaan dengan keluarga kedua belah pihak. Kemudian faktor eksternal kita melihat dari gaya hidup. Kebanyakan ketika ada masalah dari luar dan tidak diselesaikan dengan baik-baik maka dari sudah jalan untuk bercerai. Faktor perceraian juga dapat terjadi karena tidak ada tanggung jawab bersama. Dalam Undang-undang Perkawinan dicantumkan hak dan kewajiban suami istri dan itu yang sering sekali tidak dipenuhi baik istri maupun suami sehingga jalan yang ditempu yaitu bercerai. Muncul percekcoakan dan tidak menutup kemungkinan terjadi KDRT, juga yang menjadi pemicu perceraian. Dan perceraian juga awalnya terkadang muncul dari hal-hal yang kecil, akan tetapi karena terus-menerus terjadi makanya jadi memuncak.²⁷

Faktor ini disebabkan karena sifat keras di antara salah satu pihak atau sama kedua belah pihak yang tidak dapat saling memahami serta berpegang pada ikatan perkawinan ketika mereka melangsungkan akad nikah. Dengan melupakan janji perkawinan sehingga banyak ditemukan kasus KDRT yang berakhir hubungan

²⁷ YAA Dato' Muhammad Adib Bin Husaini , Ketua Hakim Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), *Wawancara*, Tanggal 3 Agustus 2021

suami istri di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya.

Dalam penelitian ini, kekerasan dalam rumah tangga yang peneliti maksud adalah semua tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan yang dialami seorang istri baik secara psikologis, fisik, seksual bahkan yang berupa ancaman, pemaksaan, perampasan hak dari hak-hak istri itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena pengaruh dari sosial budaya yang menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lemah, dan selalu berada di bawah laki-laki.

6. Dihukum Penjara

Salah satu perkara perceraian terjadi karena suami dipenjara. perkara perceraian akibat suami sedang dalam masa hukuman tercatat di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) sebanyak 5 (Lima) kasus, alasan untuk bercerai dikarenakan selama dipenjara 5 istri tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah menjadikan istri mengajukan gugat cerai ke Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS), Perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika kebahagiaan tidak didapatkan seorang istri, tentu hidupnya terasa ada yang kurang. Solusi terakhir yang dapat ditempuh istri dalam mengakhiri perkawinannya dengan melakukan gugatan cerai. Walaupun jumlah perkara perceraian yang diakibatkan oleh suami sedang dalam proses menjalankan hukuman (penjara) tidak sebanyak dengan faktor perselisihan, ekonomi dan KDRT. Namun peneliti memasukan karena ada kaitannya dengan jumlah kasus perkara perceraian Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS). Sejalan dengan itu perkara perceraian karena suami sedang dalam tahanan, kasus pidana dapat meninggalkan citra buruk teruang publik. Jika istri memiliki keinginan untuk bercerai tentu bukan perbuatan yang salah dilakukan istri.

7. Poligami

Poligami merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian karena istri pertama tidak siap menerima kehadiran istri ke dua. Kasus perceraian yang kaitanya dengan poligami terdapat 2 (dua) kasus. Walaupun secara pasti peneliti tidak menemukan kasus perceraian dikarenakan poligami dan kaitanya dengan masa pandemi. Namun peneliti tetap memasukkan sebagai bahan penguatan dari laporan perkara perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS).

Suami memahami bahwa Poligami sebagai perbuatan yang bernilai ibadah maka dengan itu mengajak istrinya untuk merelakan suaminya membuka jalan menuju surga. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Pada dasarnya wanita anti poligami, enggan dimadu. Hal ini yang kerap menimbulkan putusnya perkawinan.

Jika melihat penyebab atau pemicu dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, mayoritasnya adalah karena faktor permasalahan nafkah atau ekonomi secara umum.

B. Perceraian Menurut Hukum Islam

Agama Islam sangat memperhatikan setiap sudut kehidupan manusia, sehingga semua hal mengenai kehidupan memiliki aturan dan hukumnya masing-masing demikian juga masalah pernikahan dan hasrat seksual. Dalam Islam umat manusia dilarang untuk menyalurkan hasrat seksual secara bebas. Karena itulah Islam mengatur hasrat seksual manusia tersebut disalurkan melalui pernikahan.²⁸

Pernikahan merupakan jalan terbaik yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk melanjutkan generasi, tidak hanya itu pernikahan juga bertujuan untuk melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan pula bertujuan untuk menyatukan dua insan yang berbeda watak, latar belakang, kehidupan keluarga, pembelajaran serta menyatukan dua keluarga yang berbeda. Tidak hanya itu tiap pernikahan pasangan suami istri tentu mendambakan kehidupan keluarga yang sakinah.

Dalam kehidupan ini Allah menciptakan makhluknya hidup berpasang-pasangan, begitu pula dengan manusia yang dijadikan Allah selaku khalifah di muka bumi hidup berpasang-pasangan supaya mereka mengingat kebesaran Allah, perihal tersebut tertuang dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

49. dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah..²⁹

Dalam kehidupan sehari-hari, upaya mewujudkan keluarga yang sakinah tidaklah merupakan perkara yang mudah. Jangankan untuk menggapai bentuk keluarga yang sempurna, bahkan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga saja merupakan suatu

²⁸ Rosele, Syed Jaafar & Ramli, *Prinsip-Prinsip Halal dan Haram Menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Malaysia: Halalan Thoyyiban, 2013), h.55.

²⁹ Q.S Az-Azriyat (51): 49.

prestasi. Sehingga tiap keluarga butuh merenungkan apakah mereka telah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam pernikahan tersebut atau malah berjalan bertolak balik dengan apa yang di inginkan Allah.

Islam mengajarkan supaya setiap keluarga serta rumah tangga menjadi institusi yang nyaman, senang serta kokoh bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Sebab anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut hendak menjadi anggota masyarakat nantinya. Oleh sebab itu keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berfungsi menentukan macam dan bentuk masyarakat.

Pada masa Rasulullah saw talak sudah ada. Talak berarti menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu. Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Talak atau perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Menurut Sulaiman Rasjid dari sisi mashlahat dan mudhorat hukum perceraian dibagi menjadi empat macam, yaitu wajib, makruh, sunnah dan haram.³⁰ Pertama hukum perceraian menjadi wajib apabila atas putusan Hakim dalam terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua Hakim, dan kedua Hakim sudah sepakat memandang perlu untuk diadakannya perceraian. Kedua, hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemashlahatan yang dicapai dari perceraian.³¹ Ketiga, hukum perceraian menjadi makruh karena atas dasar hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat, hukum perceraian menjadi sunah apabila suami tidak sanggup lagi membayar serta mencukupi kewajiban (nafkah) terhadap keluarga atau seorang istri tidak mampu lagi menjaga kehormatan dirinya.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, dengan judul Analisis Kasus Perceraian Akibat Pandemi Covid-19 di Selangor (Studi Kasus di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor), yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

1. Perceraian merupakan putusnya hubungan suami istri. Banyaknya kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 kebanyakan disebabkan oleh faktor perselisihan dan ekonomi. Seperti kekurangan

³⁰ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), h. 127.

³¹ Asmuni, *Perceraian dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*, (Warta Dharmawangsa, 2016), h. 48.

³² Rasjid, *op.cit.*, h. 28.

nafkah, tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga suami istri sering berselisih dan menyebabkan terjadinya perceraian. Dan karena inilah berpengaruh pada tingginya angka perceraian di masa Covid-19.

2. Dalam hukum Islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal dan boleh-boleh saja, namun perbuatan ini dibenci oleh Allah swt. Apabila suatu konflik masih bisa diperbaiki maka jalan untuk bercerai lebih baik dihindari. Namun apabila bercerai memang mendatangkan kemashlahatan maka diperbolehkan.

REFERENSI

- Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkembang Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Asmuni, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*, (Warta Dharmawangsa, 2016).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2000).
- Eko Haryanto Abu Ziyad dan Mohammad Latif., *Ringkasan Fiqh Islam*, (Indonesia, 2012).
- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012).
- Rosele, Syed Jaafar & Ramli, *Prinsip-Prinsip Halal dan Haram Menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Malaysia: Halalan Thoyyiban, 2013).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Sumber Data: Pendaftaran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pusta, 2007).
- Wahyu Ernarningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006).
- Zain ad-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-A'in*, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th).